

ABSTRAK PERATURAN

PENCAIRAN DANA GEOTHERMAL – PUSAT INVESTASI PEMERINTAH – REKENING KAS UMUM NEGARA
2011

PERMENKEU RI NOMOR 178/PMK.05/2011 TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 733)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENCAIRAN DANA GEOTHERMAL DARI REKENING KAS UMUM NEGARA KE REKENING INDUK DANA INVESTASI PADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dana *geothermal* sebagaimana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-P, Menteri Keuangan telah menugaskan Pusat Investasi Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KMK.011/2011 tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana *Geothermal*. Agar pelaksanaan pengelolaan dana *geothermal* dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Dana *Geothermal* dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Induk Dana Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), PP 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 14, TLN No. 4812), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi anggaran untuk Dana *Geothermal* ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-P. Dana *Geothermal* dikelola sesuai dengan tujuan pengalokasian dalam APBN dan/atau APBN-P, yang pelaksanaannya dilakukan oleh PIP. Menteri Keuangan adalah PA atas anggaran yang dialokasikan untuk Dana *Geothermal*. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa PA. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mendelegasikan kewenangan Kuasa PA kepada pejabat eselon II terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan alokasi anggaran, Kuasa PA mengajukan permintaan penerbitan Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (SP-RKA) kepada Direktur Jenderal Anggaran. Dalam rangka penyusunan SP-RKA, Kuasa PA dapat berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal. Pencairan anggaran yang dialokasikan untuk Dana *Geothermal* dari Rekening Kas Umum Negara ke RIDI dilakukan dalam satu kali penarikan sekaligus. Kuasa PA bertanggung jawab atas pencairan anggaran yang dialokasikan untuk Dana *Geothermal* dari Rekening Kas Umum Negara ke RIDI. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana *Geothermal* oleh PIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang Dana *Geothermal* masih dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2011.

- Lampiran : halaman 1-3.